

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Indonesia dewasa ini dalam berbagai bidang sangat pesat, yang merupakan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus memperhatikan perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perkembangan masyarakat.

Salah satu aspek dalam hukum perdata yang berperan penting adalah perjanjian, karena perjanjian sangat penting dalam hubungan antar subjek hukum. Perjanjian merupakan awal untuk terciptanya hubungan hukum antar subjek hukum. Dalam perjanjian akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Perjanjian diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata memakai istilah persetujuan untuk perjanjian sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian menurut definisi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut diatas adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam definisi ini hanya satu pihak yang mengikatkan diri terhadap pihak lain, kedua belah pihak tidak saling mengikatka diri. Disinilah letak kelemahan dari pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tidak adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, serat kelemahan lainnya adalah tidak disebutkannya dengan jelas tujuan dari perjanjian tersebut.

Undang-Undang juga merumuskan syarat-syarat suatu perjanjian yang diatur dalam Bab IV Pasal 1320 KUHPeredata yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu hal yang halal

Dalam sebuah perjanjian jika telah memenuhi 4 syarat diatas maka perjanjian dianggap sah. Para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan objek perjanjian asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku umum didalam masyarakat¹.

Pada dasarnya perjanjian itu dibuat atas kecakapan kedua belah pihak dan kesepakatan kedua belah pihak, dalam arti perjanjian isi perjanjian tersebut merupakan keinginan dari para pihak. Namun dalam prakteknya, tidak semua perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.

¹Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hal 52.

Praktek dunia usaha menyebutnya sebagai perjanjian baku. Dalam perjanjian baku ini pihak yang lebih dominanlah yang menentukan isi perjanjian. Perjanjian tersebut disebut baku karena tidak ada yang dapat dinegosiasikan mengenai isi perjanjian, pihak yang lemah hanya mempunyai pilihan setuju melaksanakan perjanjian atau tidak setuju melaksanannya. Tidak ada pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada².

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian standar diizinkan, dengan memperhatikan ketentuan pencantuman klausula baku oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab V yang hanya terdiri atas satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 selengkapnya adalah

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Member hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

² Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, hal 42

- g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, dan lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Akan tetapi pencantuman klausula baku dalam prakteknya banyak yang tidak mengindahkan aturan pencantuman klausula baku menurut ketentuan pasal 18 UUPK diatas. Dilihat dari kenyataan yang terjadi, banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan ketentuan tersebut, misalnya perjanjian jual beli yang ditulis dengan huruf yang kecil dan bahasa yang berbeli-belit.

Salah satu praktek perjanjian baku terdapat dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor. Perjanjian *leasing* tersebut dibuat oleh pihak yang akan memberikan kredit terhadap pembelian kendaraan bermotor yang dibeli dari dealer.

Leasing merupakan salah satu kegiatan dalam lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu sendiri adalah badan usaha diluar bank dan bukan bank yang khusus melakukan kegiatan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan muncul karena adanya pemenuhan pembiayaan. Dikenal sebagai pembiayaan karena menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberi dana, seperti dalam bentuk *leasing*, factoring, dan sebagainya.

Dalam keputusan menteri keuangan republik Indonesia No. 1251 / KMK. 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diperincikan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi :

- a. Sewa guna usaha (*leasing*)
- b. Model ventura
- c. Perdagangan surat berharga
- d. Anjak piutang
- e. Usaha kartu kredit
- f. Pembiayaan konsumen

Perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan pihak *leasing* ini sebelumnya telah dibuat terlebih dahulu oleh *leasing*. Konsumen tidak bisa ikut menentukan isi perjanjian tetapi konsumen hanya tinggal menyetujui perjanjian standar yang telah dibuat oleh pihak kedua.

Salah satu perusahaan yang melaksanakan lembaga pembiayaan adalah PT. Bussan Auto Finance. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan adalah dalam bidang *leasing* kendaraan bermotor. PT Bussan Auto Finance (BAF) adalah perusahaan pembiayaan yang saat ini berkonsentrasi pada pembiayaan motor Yamaha. BAF didirikan pada tahun 1997.

Saat ini BAF memiliki 189 kantor cabang dan tidak kurang dari 142 POS (point of service) di seluruh pelosok Nusantara, dengan jumlah karyawan lebih dari 12,000 orang. Total jumlah konsumen yang pernah dan sedang dibiayai oleh BAF telah mencapai lebih dari 4 juta orang. Tahun 2011 BAF mendapatkan

penghargaan SWA, Customer Loyalty Award 2011. Tahun 2012, BAF mendapatkan penghargaan "Service to Care Award" untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan "Superbrand Award".

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tentang perjanjian baku pada perjanjian *leasing* kendaraan bermotor ini adalah untuk melihat apakah perjanjian baku yang diterapkan pelaku usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan pihak konsumen. Maka penulis akan mengangkat masalah ini menjadi sebuah skripsi dengan judul **"Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Baku Pada Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Oleh PT.BAF Cabang Payakumbuh"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarasannya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian baku yang dibuat oleh pihak *lessor* tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat oleh *lessor* (PT. BAF Cabang Payakumbuh) dalam perjanjian *leasing*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian yang antara konsumen dengan pihak *leasing*, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian *leasing* pada PT. BAF Cabang Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah merupakan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum khususnya dalam bidang perlindungan konsumen dan lembaga pembiayaan *leasing*.

2. Secara praktis

- a. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat lebih memahami tentang perjanjian baku dan paham terhadap hak-haknya sebagai konsumen.

- b. Manfaat penelitian ini untuk pelaku usaha adalah agar para pelaku usaha dapat lebih memperhatikan kepentingan konsumen dalam membuat perjanjian baku terutama perjanjian baku dalam *leasing* kendaraan bermotor

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³ Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis.

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis empiris* dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai

³ Zainudin Ali mengutip Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 18

perlindungan konsumen dalam perjanjian baku pada *leasing* kendaraan bermotor oleh PT.BAF Cabang Payakumbuh.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bentuk perjanjian yang dilakukan oleh PT. Busson Auto Finance dengan konsumennya.

b. Sampel

Dalam tulisan ini penulis mengambil cara non probability sample secara *purposive sampling* yakni penarikan sampel dengan cara mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih banyak jumlahnya, dengan pertimbangan sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang ada.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah :

a. Studi Lapangan atau *Field Research*

Dengan studi lapangan ini data yang diperoleh dan digunakan adalah data primer, yang dikumpulkan di lapangan. Penelitian di lapangan dilaksanakan dengan jalan mengunjungi PT. Busson Auto Finance yang bertujuan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian ini.

- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti memperoleh data dengan langsung melihat prakteknya di lapangan dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara. Serta dokumen-dokumen yang didapat di lapangan yang mendukung penelitian saya.

- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Yang termasuk data sekunder diantaranya :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti :

⁴Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1997, hlm. 55.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 3. *Het Herziene Indonesisch Reglement*(HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten*(RBg);
 4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/kmk.013/1988 tentang Ketentuan Dana dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
 7. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI Nomor 122, Nomor 32, Nomor 30 Tahun 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*
 8. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI Nomor 649 Tahun 1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*
 9. Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI Nomor 650 Tahun 1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Materai terhadap Usaha *Leasing*
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus terminology hukum.

Data Tersier ini diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Pustaka Pusat Universitas Andalas Padang.
- c. Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.
- d. Situs/Website Hukum

5. Teknik Pengumpul Data

a) Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari peraturan perundang-undangan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh PT.BAF berhubungan dengan permasalahan yang penulis dapatkan dilapangan.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian *leasing* antara PT.BAF dengan konsumen. Dengan alat berupa daftar pertanyaan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung dengan para pihak

yang terkait dengan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor pada PT. BAF Cabang Payakumbuh.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Data yang diperoleh lapangan di olah dengan cara *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Setelah data disajikan, kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu analisis yang bukan berbentuk angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori para ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.